

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tak terkecuali di Indonesia, walau sempat terjadi krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998 namun hadirnya bank syariah pertama pada tahun 1991 (Bank Muamalat Indonesia) menjadikan alternatif lain sistem perbankan nasional. Di Indonesia sendiri sekarang banyak perbankan yang berbasis syariah salah satunya adalah PT Bank Mega Syariah yang hadir dengan produk-produk yang disesuaikan dengan perkembangan zaman contohnya adalah produk tabungan wadiah.

Salah satu aspek penting hubungan antar manusia adalah ekonomi. Dalam ajaran Islam ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dan sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, maslahat, kebebasan, adil, dan tanggung jawab serta persaudaraan. Prinsip tersebut menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis akan selalu berkembang dan dapat berubah yang mengikuti perubahan zaman dan peraan yang dihadapi oleh manusia.¹

Untuk mengakomodasi dana ekonomi dan pembangunan tersebut, pemerintah pada tahun 1988 membuka peluang dengan mengeluarkan kebijakan yang luas bagi sektor perbankan berupa PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah

¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020). Hlm. 12

bulan Oktober) yang berisi mengenai liberalisasi perbankan yang dapat mendirikan bank-bank baru selain yang sudah ada.

Bank Muamalat Indonesia sendiri lahir dari team perbankan MUI yang telah melakukan musyawarah nasional di Hotel Sahid Jaya, Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Pada saat penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 terkumpul pembelian saham sebesar Rp. 84 miliar, selanjutnya pada 3 November 1991 saat silaturahmi presiden di Istana Bogor modal awal yang disetor sebesar Rp. 106.126.382.000. dana tersebut diperoleh dari presiden dan wakil presiden, beberapa orang menteri kabinet pembangunan jilid V, Yayasan Dakab, yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dharmais, Supersemar, PT Pindad, PT PAL dan Puma Bhakti Pertiwi. Selanjutnya yang menopang bank syariah adalah Yayasan Dana Dakwah Pembangunan. Dengan modal awal yang terkumpul tersebut Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Dengan disahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadikan eksistensi perbankan syariah semakin nampak percaya diri karena dengan UU ini maka ada peluang bagi bank konvensional membuka usaha syariah dapat beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan Unit Usaha Syariah (UUS), terbukti dengan berdirinya beberapa bank syariah di Indonesia contohnya adalah Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Bank Mega Syariah pada tahun 2004 serta Usaha Unit Syariah Bank BNI tahun 2000. Selanjutnya disusul UU No.21 tahun 2008 yang secara khusus mengatur ketentuan perbankan syariah tentang jenis kegiatan usaha bank syariah, ketentuan

mengenai kelayakan penyaluran dana dan sejumlah larangan bagi bank syariah, dll.²

Dengan banyak berkembangnya peluang perbankan syariah dari waktu ke waktu membawa pengaruh tersendiri. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan januari 2020 yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini sebanyak 14 buah, unit usaha syariah atau bank umum konvensional yang mempunyai Usaha Unit Syariah (UUS) saat ini sebanyak 20 buah, dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) saat ini sebanyak 164 buah.³

Geliat perbankan syariah di Indonesia semakin terasa dengan berdirinya bank-bank besar yang menganut sistem syariah, salah satunya adalah PT Bank Mega Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Dengan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki suatu komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam usahanya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional yang berfokus pada pasar mikro dan gadai. Misalnya, pada 2010, sejalan

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) Hlm. 20-22

³ www.ojk.go.id. Statistik perbankan syariah, edisi januari 2020. Di akses 3 Mei 2020

dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.⁴

Salah satu produk dari Bank Mega Syariah adalah tabungan wadiah. Menurut UU No. 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan tabungan wadiah sendiri adalah produk simpanan yang menggunakan akad wadiah atau titipan yang penarikan dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut UU perbankan syariah No. 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib. Karena bank syariah mempunyai kuasa sebagai pengelola maka pihak bank dapat melakukan berbagai usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Tapi disisi lain bank syariah punya sifat sebagai wali amanah, yang artinya bank syariah harus berhati-hati atau bijak serta beritikad baik dan

⁴ www.megasyariah.co.id. diakses pada hari sabtu, 2 mei 2020 pada pukul 22.00 WIB


⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 59

bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kelalaian yang mungkin timbul. Dari hasil mengelola dana tersebut bank syariah akan mendapat sejumlah keuntungan dan keuntungan ini yang akan di bagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati.⁶ Jumlah tabungan wadiah yang dipublikasikan oleh Bank Mega syariah dari tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Grafik 1.1

Pertumbuhan Tabungan Wadiah

PT.Bank Mega Syariah tahun 2016 sampai 2019



Pada grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah total tabungan wadiah di Bank Mega Syariah dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Tahun 2016 nilai yang diperoleh sebesar 3.305.550 (dalam juta rupiah), tahun 2017 nilai yang diperoleh sebesar 1.573.031 (dalam juta rupiah), tahun 2018 nilai yang diperoleh sebesar 1.327.732 (dalam juta rupiah) dan pada tahun 2019 nilai yang diperoleh adalah sebesar 1.296.035 (dalam juta rupiah).

⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 52

Jumlah tabungan wadiah yang mengalami penurunan ini harus segera mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas perbankan yaitu menghimpun dana. Mengingat fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga perantara antara masyarakat atau lembaga yang kelebihan dana (surplus) dengan masyarakat atau lembaga yang kekurangan atau butuh dana (defisit). Kelebihan dana yang terkumpul di bank inilah yang dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan manfaat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Semakin banyak dana yang berhasil dihimpun oleh bank maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat luas, yang artinya semakin banyak pula peluang keuntungan yang didapat oleh bank syariah.

Produk simpanan di Bank Mega Syariah selain tabungan wadiah ada juga produk lainnya yaitu giro wadiah. Giro adalah bentuk simpanan dengan akad titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (wadiah demand deposit). Dalam prakteknya produk giro wadiah ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip dana yang dititipkan kepada bank syariah sebagai penerima dana titipan berhak mengelola dana dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari hasil mengolah dana tersebut.⁸ Jumlah giro wadiah yang dipublikasikan oleh Bank Mega syariah dari tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:


⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), Hlm. 56

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm. 291

Grafik 1.2

Pertumbuhan Giro Wadiah

PT.Bank Mega Syariah tahun 2016 sampai 2019



Pada grafik 1.2 diatas dapat dilihat giro wadiah dari tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tahun 2016 nilai yang diperoleh sebesar 2.822.323 (dalam juta rupiah), tahun 2017 nilai yang diperoleh sebesar 4.352.212 (dalam juta rupiah), tahun 2018 nilai yang diperoleh sebesar 5.611.898 (dalam juta rupiah) dan pada tahun 2019 nilai yang diperoleh sebesar 6.555.856 (dalam juta rupiah). Hal ini berimbas positif bagi pihak bank karena dana yang terkumpul dan yang dapat dikelola semakin besar.

Selain tabungan atau biasa disebut dana pihak ketiga, sumber dana bank juga berasal dari dana pihak pertama yaitu modal. Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan industri perbankan yang sekaligus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Disamping itu modal juga berpotensi menghasilkan keuntungan dan juga berpotensi menimbulkan terjadinya


resiko. Oleh karena itu modal harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). pada akhir periode tahun buku dan setelah dihitung semua keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut biasanya pemilik modal tersebut akan mendapat bagian dari hasil usaha atau biasa disebut deviden. Dana modal ini dapat juga digunakan untuk membeli tanah, gedung, perlengkapan yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*) bahkan dapat juga disalurkan ke pembiayaan yang mendatangkan keuntungan bagi bank. Jumlah modal yang dipublikasikan oleh Bank Mega syariah dari tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:⁹

Grafik 1.3

Pertumbuhan Modal

PT.Bank Mega Syariah tahun 2016 sampai 2019



⁹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009). Hlm. 146-147

Pada grafik 1.3 diatas terlihat bahwa modal yang dimiliki PT Bank Mega Syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan nilai. Tahun 2016 nilai modal yang diperoleh sebesar 5.632.142 (dalam juta rupiah), tahun 2017 nilai modal yang diperoleh sebesar 13.464.016 (dalam juta rupiah), tahun 2018 nilai modal yang diperoleh sebesar 14.342.724 (dalam juta rupiah) dan pada tahun 2019 nilai modal yang diperoleh sebesar 14.926.394 (dalam juta rupiah).

Jumlah modal di bank mega syariah selama tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan nilai modal. Hal ini sangat berpengaruh positif mengingat kondisi permodalan dapat memungkinkan terjadinya kondisi bank yang dapat di percaya masyarakat sehingga ada nilai tambah tersendiri untuk menarik minat para calon pemodal. Meningkatkan daya tarik pemilik modal untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat. Jika produk yang ditawarkan semakin banyak maka semakin besar pula peluang laba yang akan didapat.¹⁰

Memperoleh jumlah keuntungan maksimum dengan sumber daya tertentu merupakan salah satu motivasi penting bagi suatu perusahaan tak terkecuali industri perbankan syariah. Bank akan mencari tindakan alternatif yang dapat menunjang perolehanan laba yang maksimum. Laba yang sering digunakan sebagai alat ukur

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta:Rineka Cipta,2012), hal 64


kemampuan dalam menjalankan kegiatannya adalah laba usaha, karena laba merupakan keuntungan yang hanya didapat dari kegiatan usaha bank.¹¹

Laba adalah selisih antara penerimaan dan biaya-biaya operasional dalam proses bisnis yang diperoleh pengusaha atas kegiatan investasi dana, waktu dan risiko yang mungkin saja timbul dari kegiatan usaha. Jumlah laba yang dipublikasikan oleh Bank Mega syariah dari tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Grafik 1.4

Pertumbuhan Laba

PT.Bank Mega Syariah tahun 2016 sampai 2019



Pada grafik 1.3 diatas terlihat bahwa jumlah laba yang diperoleh PT Bank Mega Syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 njumlah laba yang diperoleh sebesar 1.124.781 (dalam juta rupiah), tahun 2017 jumlah laba yang diperoleh sebesar 479.065 (dalam juta rupiah), tahun

¹¹ Muhammad Gade, Teori Akuntansi, (Jakarta: Almahira, 2005), Hlm. 16

2018 jumlah laba yang diperoleh sebesar 295.692 (dalam juta rupiah) dan pada tahun 2019 jumlah laba yang diperoleh sebesar 344.985 (dalam juta rupiah).

Jika dilihat kondisi Bank Mega Syariah dalam memperoleh laba yang fluktuatif, hal tersebut menjadi perhatian pihak manajemen bank mengingat laba sendiri merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai laba yang diperoleh maka kinerja perbankan juga semakin baik. Ketika laba semakin besar maka masyarakat juga akan berbondong bondong menabung di bank dan pada akhirnya kembali kepada pembiayaan yang dapat disalurkan juga semakin tinggi dan keuntungan bagi pemilik modal yang akan mendapat deviden.

Dengan cenderung menurunnya jumlah nilai tabungan wadiah dari tahun 2016-2019 maka hal ini harus segera dievaluasi oleh pihak manajemen Bank Mega Syariah agar ditahun-tahun selanjutnya nilai tabungan wadiah bisa meningkat, dengan meningkatnya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat maka akan semakin besar pula dana yg bisa disalurkan kembali. Jumlah modal dari tahun 2016-2019 yang terus mengalami peningkatan harus dipertahankan dan ditingkatkan agar para pemodal dan masyarakat yang berkepentingan tidak merasa cemas atau bimbang terhadap risiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank karena modal yang kuat. Semakin tumbuh jumlah laba yang didapat maka hal itu akan membuat kondisi keuangan bank menjadi sehat dan masyarakat akan percaya bahwa Bank Mega Syariah sudah memiliki sistem manajemen yang profesional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji secara mendalam untuk mengetahui tentang pengaruh tabungan wadiah dan modal di Bank

Mega Syariah tahun 2016-2019 dengan judul **“Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Modal Terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Periode 2016-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah yang diperoleh Bank Mega Syariah terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, dari gambaran statistik tersebut dapat dilihat bahwa produk tabungan wadiah kurang diminati oleh masyarakat.
2. Giro wadiah yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2016-2019 merupakan prospek produk penghimpunan dana yang mulai banyak diminati masyarakat dan sangat berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kembali oleh bank syariah.
3. Jumlah modal yang berhasil dikumpulkan oleh pihak manajemen Bank Mega Syariah dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan, dari gambaran statistik tersebut dapat dilihat bahwa posisi modal Bank Mega syariah semakin kuat dan keuangan bank yang sehat.
4. Laba yang diperoleh Bank Mega Syariah dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang tajam dan pada tahun 2019 laba yang diperoleh mulai merangkak naik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Mega Syariah?
2. Apakah giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Mega Syariah?
3. Apakah modal berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Mega Syariah?
4. Apakah tabungan wadiah, giro wadiah dan modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Mega Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tabungan wadiah terhadap laba di Bank Mega Syariah
2. Untuk menguji pengaruh giro wadiah terhadap laba di Bank Mega Syariah
3. Untuk menguji pengaruh modal terhadap laba di Bank Mega Syariah
4. Untuk menguji pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah dan modal terhadap laba di Bank Mega Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi lembaga.

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak bank untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar.

b. Bagi akademik

Sebagai tambahan bahan untuk referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

d. Bagi Stakeholder atau Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal dan menyimpan uangnya (menabung) pada Bank Mega Syariah.

e. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini jumlah modal yang disetor semakin meningkat. Dari aspek permodalan, pihak swasta dalam hal ini Bank Mega Syariah bisa

bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan keuangan syariah dalam pandemi covid-19 saat ini melalui dana murah berupa tabungan dan giro.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Mega Syariah yang sudah dipublikasi.
- b. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah dan modal terhadap laba PT Bank Mega Syariah periode 2016-2019.
- c. Penelitian ini mengambil sampel laporan keuangan bulanan Bank Mega Syariah selama tahun 2016-2019 yang sudah dipublikasikan.

2. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan penelitian yang hanya berfokus pada tabungan wadiah, giro wadiah dan modal yang mempengaruhi laba di Bank Mega Syariah periode 2016-2019.

G. Penegasan Istilah

Persoalan yang sering terjadi dalam memahami judul sebuah karya tulis adalah kesalahan pemahaman penafsiran terhadap substansi maksud peneliti. Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah penting dari judul penelitian

1. Definisi Konseptual

- a. Tabungan wadiah titipan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.¹²
- b. Giro adalah bentuk simpanan dengan akad titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (wadiah demand deposit). Dalam prakteknya produk giro wadiah ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah.¹³
- c. Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb; harta benda (uang, barang dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan, dsb.¹⁴
- d. Laba adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut¹⁵
- e. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹⁶

2. Definisi Operasional

¹² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), Hlm. 22

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, Hlm. 291

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), Hlm. 1033

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, Hlm. 445

¹⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), Hlm. 11

- a. Tabungan wadiah adalah produk perbankan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan akad wadiah atau titipan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati di awal.
- b. Giro wadiah adalah produk penghimpun dana bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek dan bilyet giro.
- c. Modal adalah dana yang sudah terkumpul yang akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.
- d. Laba adalah pendapat yang dihitung secara periodik tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tersebut.
- e. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al Quran, Hadits dan Ijtihad para ulama.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini, disajikan dalam lima bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut maka sistematika pembahasan skripsi yaitu sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup keterbatasan penelitian, definisi operasional.

Setelah gambaran permasalahan penelitian pada bab pendahuluan, selanjutnya BAB II berisi tentang landasan teori yang mencakup tentang hasil penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi penelitian merupakan gambaran proses penelitian dilapangan di tempat observasi, yang disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukur, teknik pengumpulan data dan Instrumen Penelitian, teknis analisis data.

Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi dideskripsikan dan dianalisis dalam BAB IV yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian lapangan meliputi: mengenai pengaruh serta uraian hasil dari penelitian data dan disertai analisis tentang hasil tersebut.

BAB V Pembahasan. Yang berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian ataupun hasil dari analisis yang telah dilakukan.

Bagian terakhir dari isi penelitian adalah BAB VI penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, serta melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan sub bab berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

Bab terakhir yang terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup.